



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 106 /B.II/HK/2012

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 170/035/I.10/TBB/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 170/034/I.10/TBB/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 055/EKS/DPC-12.01/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 perihal Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 03 TAHUN 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penetapan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2009-2014, dan surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 170/035/I.10/TBB/2012 tanggal 27 Januari 2012, Sdr. SUYAMTO YOGA ARDI dinyatakan memenuhi persyaratan dan diusulkan untuk ditetapkan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Bhakti 2009-2014 menggantikan Sdr. UMAR AHMAD, SP, dikarenakan yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan pemberhentian Sdr. UMAR AHMAD, SP dari Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan meresmikan pengangkatan Sdr. SUYAMTO YOGA ARDI sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Bhakti 2009-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/206/B.II/HK/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/341/B.II/HK/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2009-2014;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 03 TAHUN 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penetapan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2009-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr:

----- **UMAR AHMAD, SP** -----

Asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Sdr:

----- **SUYAMTO YOGA ARDI** -----

Asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sisa masa keanggotaan 2009-2014 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua DPC PDIP Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya.
8. Sdr. UMAR AHMAD, SP di Panaragan Jaya;
9. Sdr. SUYAMTO YOGA ARDI di Panaragan Jaya.